



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v4i3.794>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis atas Tindakan Penertiban oleh Satpol PP terhadap Aktivitas Usaha Tanpa Izin di Kota Batam

Sariyanto Sariyanto¹, Dwi Afni Maileni², Rizki Tri Anugrah Bhakti³, Rabu Rabu^{4*}

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. sariyantoo1976@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. dwi.afni.mailen@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rizki.tri.ac@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rabu.akar@yahoo.com

Corresponding Author: rabu.akar@yahoo.com⁴

Abstract: *This study examines the legal basis and the limits of authority of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in carrying out enforcement actions against unlicensed business activities in Batam City. The study employs a normative-empirical legal method with a descriptive-analytical qualitative design. Normative data were obtained through the examination of laws and regulations, policy documents, and other relevant legal materials, while empirical data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and field document analysis at the Batam City Satpol PP. The research involved 12 informants, including institutional leaders, structural officials, civil servant investigators, field personnel, territorial officials, technical agency representatives, police representatives, and community members. The findings show that enforcement actions are generally preceded by administrative verification of business legality, followed by oral warnings, written notices, follow-up monitoring, and in certain cases temporary suspension of business activities. The study also reveals that enforcement is not carried out unilaterally, but depends heavily on coordination with subdistrict offices, village offices, technical agencies, and the police. The main constraints include unsynchronized administrative data, limited legal awareness among business actors, limited personnel, and social resistance. The study concludes that the legality of Satpol PP enforcement actions is determined by compliance with the principle of legality, the application of proportionality, and the quality of the supporting administrative documentation.*

Keyword: *Satpol PP, Unlicensed Business, Administrative Enforcement, Principle of Legality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis dan batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha tanpa izin di wilayah Kota Batam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan bahan hukum lain yang relevan, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang

terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur dinas teknis, unsur kepolisian, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penertiban pada praktiknya diawali dengan verifikasi administratif terhadap status legal usaha, lalu dilanjutkan melalui teguran lisan, surat peringatan, pemantauan ulang, dan dalam kasus tertentu penghentian sementara kegiatan usaha. Temuan juga memperlihatkan bahwa penertiban tidak dilaksanakan secara sepihak, tetapi bergantung pada koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis dan kepolisian. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaksinkronan data administratif, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan personel, dan resistensi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan tindakan penertiban Satpol PP ditentukan oleh kesesuaian asas legalitas, penerapan proporsionalitas, dan kualitas dokumentasi administratif yang menopangnya.

Kata Kunci: Satpol PP, Upaya Preventif, Penertiban Administratif, Asas Legalitas.

PENDAHULUAN

Perizinan usaha merupakan instrumen hukum yang menata hubungan antara kebebasan berusaha, pengawasan negara, perlindungan kepentingan umum dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah, izin tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif untuk memulai usaha, tetapi perangkat pengendalian agar aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan tata ruang, ketertiban lingkungan, keselamatan publik dan kepentingan masyarakat sekitar. Karena itu, ketika suatu usaha beroperasi tanpa izin, persoalan yang timbul tidak berhenti pada pelanggaran administratif, tetapi berpotensi mengganggu tertib usaha dan mereduksi kemampuan pemerintah daerah untuk menjamin keteraturan ruang ekonomi lokal. Kajian OSS-RBA menunjukkan reformasi perizinan diarahkan untuk mempercepat pelayanan, tetapi efektivitasnya tetap ditentukan oleh kualitas implementasi dan kepatuhan di tingkat lapangan (Adel Wella et al., 2025; Zahara et al., 2023).

Reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission Risk-Based Approach membawa perubahan penting pada tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. Penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan dan klasifikasi berbasis risiko dimaksudkan untuk memangkas hambatan birokrasi dan memperluas kepastian bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, ditemukan kesenjangan normatif sistem perizinan dengan kesiapan pelaku usaha, kapasitas aparatur dan sinkronisasi antarinstansi di daerah. Akibatnya, usaha tanpa izin tetap muncul, baik karena kurangnya pemahaman kewajiban hukum dan lemahnya pengawasan. Situasi ini menunjukkan modernisasi perizinan tidak hanya menuntut efisiensi pelayanan, tetapi penguatan instrumen penegakan di tingkat daerah (Wicaksono et al., 2026; Zahara et al., 2023).

Pada titik tindakan penertiban memperoleh relevansinya, pemerintah daerah tidak cukup menyediakan mekanisme perizinan, tetapi memastikan kegiatan usaha yang berlangsung di wilayahnya tunduk pada ketentuan yang berlaku. Persoalannya, tindakan penertiban terhadap usaha tanpa izin tidak dapat dipahami sekadar sebagai ekspresi ketegasan aparat. Penertiban adalah tindakan pemerintahan yang menyentuh langsung hak dan kepentingan warga, terutama ketika objek yang ditindak berkaitan dengan penghidupan, ruang usaha, atau aktivitas ekonomi yang sudah berjalan. Karena itu, penertiban sebagai tindakan hukum administrasi yang memerlukan dasar kewenangan yang jelas, prosedur yang sah dan pembatasan yang tegas terhadap ruang diskresi aparat. Literatur tentang kualitas governance dan kepatuhan hukum menegaskan bahwa kepatuhan pelaku usaha berkaitan erat dengan kepastian hukum dan kualitas tata kelola pemerintah (Berkel et al., 2022; Cantarelli et al., 2023).

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satpol PP memegang posisi strategis sebagai pelaksana penegakan, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta

pelindung masyarakat. Namun, peran tersebut tidak identik dengan kewenangan yang tanpa batas. Satpol PP bukan lembaga pemberi izin usaha, melainkan aparat penegak Perda yang bertindak ketika terdapat pelanggaran terhadap norma daerah. Dengan demikian, ketika Satpol PP melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha tanpa izin, pertanyaan hukum yang muncul bukan hanya apakah ada pelanggaran, tetapi apakah bentuk tindakan yang diambil memang berada dalam lingkup kewenangannya. Penelitian tentang Satpol PP di Sukabumi dan kajian tentang reposisi Satpol PP di Indonesia sama-sama menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan Satpol PP sangat bergantung pada kejelasan mandat dan kualitas penggunaan kewenangan di lapangan (Junaedi, 2022; Simanjuntak & Pratama, 2025)

Asas legalitas menjadi parameter pertama untuk menguji keabsahan tindakan penertiban. Dalam hukum administrasi, tindakan berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; artinya, penutupan usaha, penghentian operasional, penyegelan, pembongkaran atau bentuk pembatasan lain tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar kebutuhan menjaga ketertiban, tetapi bertumpu pada norma yang secara eksplisit atau implisit memberi ruang bagi tindakan tersebut.

Kajian mengenai validitas pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah menegaskan bahwa sanksi administratif hanya sah bila dibentuk dan diterapkan sesuai hierarki hukum dan pembagian kewenangan yang berlaku. Pada saat yang sama, studi tentang penegakan regulator memperlihatkan bahwa bentuk intervensi aparat memengaruhi tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga penegak (Astariyani et al., 2024; Grimmelikhuijsen et al., 2025). Dengan demikian, legalitas tindakan penertiban harus diuji secara normatif maupun institusional.

Selain legalitas, prinsip proporsionalitas ditempatkan sebagai ukuran kedua dalam menilai tindakan penertiban. Prinsip ini menuntut agar tindakan pemerintah tidak berlebihan dibanding tujuan yang hendak dicapai dan tetap memberi ruang bagi perbaikan administratif bila hal itu masih dimungkinkan. Dalam kasus usaha tanpa izin, proporsionalitas menjadi penting karena objek yang ditindak sering kali merupakan unit usaha kecil, usaha informal, atau kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan nafkah keluarga.

Karena itu, penertiban yang terlalu keras, dilakukan tanpa tahapan atau tidak membedakan bobot pelanggaran berpotensi menimbulkan ketidakadilan administratif. Kajian legitimasi penegakan menunjukkan bahwa penerimaan terhadap tindakan otoritas sangat dipengaruhi oleh kewajaran prosedur, sedangkan studi ruang publik dan usaha informal di Indonesia menegaskan intervensi negara di ruang ekonomi selalu berhadapan dengan keberlanjutan penghidupan warga (Bradford, 2026; Widyawati et al., 2025).

Dimensi prosedural juga menjadi sangat menentukan. Tindakan penertiban yang didahului verifikasi status izin, pemberian teguran, surat peringatan, kesempatan klarifikasi dan dokumentasi yang memadai menunjukkan pemerintah daerah bertindak dalam kerangka *due process* administratif. Sebaliknya, tindakan secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, atau tanpa rekam administratif yang jelas akan mudah dipersoalkan, bahkan ketika pelanggaran materiil memang ada. Penelitian tentang pengawasan penertiban reklame oleh Satpol PP menunjukkan pentingnya tahapan pengawasan dan koordinasi dalam tindakan penertiban, sedangkan studi tentang *records management* menegaskan bahwa dokumentasi yang tertib merupakan fondasi akuntabilitas keputusan pemerintah (Lawan & Henttonen, 2025; Putri & Rahman, 2023). Persoalan dalam penertiban usaha tanpa izin bukan hanya menyangkut hasil akhir berupa tertib atau tidak tertibnya usaha, tetapi juga mutu prosedur yang mendasari intervensi pemerintah.

Penertiban terhadap usaha tanpa izin juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan komunikasi administratif yang layak. Pemerintah daerah memang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum, tetapi penegakan yang mengabaikan komunikasi berpotensi memunculkan persepsi kesewenang-wenangan dan memperbesar resistensi sosial. Dalam konteks usaha, komunikasi administratif penting untuk menjelaskan status hukum usaha,

kewajiban yang belum dipenuhi, risiko yang muncul, serta opsi koreksi yang tersedia sebelum langkah yang lebih keras diterapkan.

Studi tentang mode partisipasi publik menunjukkan bahwa pola komunikasi antara pemerintah dan warga memengaruhi penerimaan terhadap tindakan pemerintah, sementara riset tentang targeted transparency memperlihatkan bahwa keterbukaan prosedur dapat memperkuat kepercayaan terhadap lembaga regulator (Dvir et al., 2024; Grimmelihijsen et al., 2024). Karena itu, analisis atas tindakan penertiban Satpol PP terhadap usaha tanpa izin perlu memasukkan dimensi komunikasi sebagai bagian dari pembacaan yuridis, bukan semata aspek sosial tambahan.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai Satpol PP, penegakan Perda, dan perizinan usaha, kajian yang secara khusus menghubungkan penertiban usaha tanpa izin dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan batas kewenangan Satpol PP di tingkat daerah masih relatif terbatas. Penelitian yang ada cenderung membahas efektivitas penertiban atau reposisi Satpol PP secara umum, sementara analisis yang menguji apakah tindakan penertiban tersebut benar-benar sah, terukur, dan sejalan dengan prinsip hukum administrasi belum banyak dikembangkan.

Studi di Bandung dan Solok lebih menekankan efektivitas penegakan daripada validitas yuridis bentuk tindakan yang diambil aparat (Dewi et al., 2026; Rahmadanita & Nurrahman, 2022). Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis landasan yuridis dan batas kewenangan Satpol PP dalam menertibkan aktivitas usaha tanpa izin di Kota Batam, sekaligus menilai apakah tindakan tersebut dijalankan sesuai asas legalitas, proporsionalitas dan perlindungan kepentingan masyarakat. Ini relevan karena kualitas penggunaan informasi dan koordinasi kebijakan terbukti menentukan mutu keputusan administratif di lapangan (Campbell, 2023; Cantarelli et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar kewenangan, ruang lingkup tindakan administratif dan batas hukum tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap aktivitas usaha tanpa izin. Pendekatan empiris digunakan untuk menilai norma diterapkan dalam praktik, terutama pada tahap pengawasan, pemberian teguran, penghentian kegiatan dan koordinasi lapangan. Pemilihan metode didasarkan kebutuhan untuk memadukan pembacaan doktrinal terhadap hukum administrasi dengan analisis praktik kelembagaan di lapangan, sebagaimana lazim dalam penelitian hukum yang menggabungkan dimensi normatif dan empiris (Sukmawan & Damayanti, 2025; Wiraguna, 2024).

Penelitian dilaksanakan di Kota Batam dengan lokus utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Lokus ini dipilih karena Batam memiliki dinamika usaha yang tinggi, termasuk usaha skala kecil, menengah dan informal, sehingga persoalan usaha tanpa izin memiliki relevansi yang kuat dari sisi hukum administrasi maupun praktik penegakan daerah. Pengamatan diarahkan pada tiga wilayah yang operasional sering menjadi ruang pengawasan dan penertiban, yaitu Kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja dan Batu Aji. Penentuan lokus dilakukan secara purposif agar penelitian dapat menangkap variasi konteks sosial-ekonomi yang berbeda, sejalan dengan prinsip desain penelitian yang disesuaikan dengan karakter pertanyaan penelitian dan konteks lapangan yang hendak dijelaskan (Creswell, 2009).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum dan data lapangan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ketentuan tentang perizinan berusaha berbasis risiko, Peraturan Daerah Kota Batam yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penyelenggaraan usaha, serta Peraturan Wali Kota Batam dan dokumen administratif lain yang relevan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum administrasi, penegakan peraturan daerah dan kewenangan Satpol PP. Data lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi dokumen. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan memadai mengenai penertiban usaha tanpa izin. Jumlah informan ditetapkan 12 orang, terdiri atas unsur pimpinan Satpol PP, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, dinas teknis, unsur kepolisian, dan satu pelaku usaha atau tokoh masyarakat. Purposive sampling pada tepat karena informan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus masalah, bukan untuk generalisasi statistik (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Pengumpulan data dilaksanakan dalam periode Januari-Maret 2026. Wawancara semi-terstruktur dengan fokus pada dasar hukum tindakan, tahapan penertiban, penggunaan surat peringatan, mekanisme koordinasi dan hambatan penanganan usaha tanpa izin. Observasi diarahkan pada lima kegiatan lapangan, yaitu patroli wilayah usaha, verifikasi lokasi usaha tanpa izin, penyampaian teguran administratif, penghentian sementara kegiatan usaha dan koordinasi aparat wilayah atau dinas teknis. Studi dokumen mencakup penelaahan surat peringatan, berita acara, laporan kegiatan, dan notulen koordinasi. Untuk menjaga kualitas instrumen dan arah penggalian data, panduan wawancara disusun secara terstruktur berdasarkan fokus masalah dan diuji keterbacaannya sebelum digunakan, mengikuti prinsip bahwa instrumen penelitian harus jelas, relevan dan konsisten dengan tujuan studi (Ranganathan et al., 2024).

Analisis dilakukan melalui dua tahap. Pertama, bahan hukum dianalisis secara preskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, bentuk tindakan yang dibenarkan, serta relevansi asas legalitas dan proporsionalitas dalam penertiban usaha tanpa izin. Kedua, data lapangan dianalisis melalui reduksi data, pengodean awal, kategorisasi tematik, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tema meliputi dasar hukum penertiban, bentuk tindakan Satpol PP, prosedur administratif, koordinasi antarlembaga, hambatan implementasi dan potensi persoalan hukum yang muncul dari tindakan penertiban.

Kedua jenis data dianalisis dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penertiban yang ditemukan di lapangan. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan konfirmasi terbatas kepada informan kunci. Pendekatan sejalan dengan panduan analisis tematik dan prinsip trustworthiness yang menekankan transparansi analisis, konsistensi kategorisasi dan verifikasi lintas sumber (Ahmed, 2024; Ahmed et al., 2025).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan tindakan penertiban oleh Satpol PP Kota Batam terhadap aktivitas usaha tanpa izin pada dasarnya bertumpu pada pembacaan administratif atas status legalitas usaha. Dalam praktik lapangan, persoalan yang dihadapi aparat tidak sesederhana membedakan antara usaha berizin dan tidak berizin, melainkan lebih rinci apakah usaha tersebut tidak memiliki dokumen, memiliki dokumen yang tidak lengkap, atau menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan legalitas yang dimiliki. Dengan demikian, tahap awal penanganan dimulai dari verifikasi administratif untuk memastikan kedudukan hukum usaha sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan. Temuan ini menunjukkan objek penertiban di Kota Batam bukan semata-mata usaha ilegal dalam pengertian tunggal, tetapi unit usaha dengan status hukum yang beragam dan memerlukan penanganan yang berbeda.

Berdasarkan observasi lapangan dan telaah dokumen, objek yang sering masuk dalam pengawasan adalah usaha kuliner, kios semi permanen, usaha jasa skala kecil, bengkel dan unit perdagangan yang memanfaatkan koridor jalan atau kawasan campuran. Dari 34 unit usaha yang diperiksa pada tiga wilayah penelitian, 12 unit berada di Kecamatan Batam Kota, 14 unit di Lubuk Baja, dan 8 unit di Batu Aji. Sebaran ini menunjukkan persoalan usaha tanpa izin

paling dominan ditemukan pada wilayah dengan mobilitas ekonomi tinggi dan tingkat perubahan aktivitas usaha yang cepat. Dari sisi status administratif, 10 unit usaha tidak memiliki dokumen izin sama sekali, 15 unit memiliki dokumen yang tidak lengkap atau tidak aktif dan 9 unit memiliki legalitas yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Pola tersebut menegaskan tindakan penertiban bergantung pada ketepatan identifikasi status hukum usaha, karena perbedaan kategori pelanggaran akan menentukan bentuk tindak lanjut administratif yang diambil. Lihat Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Sebaran Yang Diperiksa

Wilayah	Jumlah usaha	Jenis dominan	Status administratif dominan
Batam Kota	12	Kuliner, jasa, kios	Dokumen tidak lengkap
Lubuk Baja	14	Perdagangan, kuliner, jasa	Tidak memiliki izin atau izin tidak sesuai
Batu Aji	8	Bengkel, kios lingkungan, usaha campuran	Legalitas belum diperbarui
Total	34		

Tabel 2. Status Administratif Objek Usaha Yang Diperiksa

Kategori status usaha	Jumlah	Makna administratif
Tidak memiliki dokumen izin	10	Usaha tidak dapat menunjukkan legalitas formal
Dokumen tidak lengkap/tidak aktif	15	Ada dokumen, tetapi belum memenuhi syarat
Izin tidak sesuai dengan kegiatan usaha	9	Legalitas ada, namun tidak mencerminkan aktivitas aktual
Total	34	

Temuan memperlihatkan penertiban terhadap usaha tanpa izin di Batam pada tahap awal sesungguhnya merupakan proses klarifikasi hukum administratif. Satpol PP tidak serta-merta memosisikan seluruh objek yang diperiksa sebagai pelanggar yang harus langsung ditutup atau dihentikan, melainkan memastikan status yuridis melalui verifikasi informasi dengan aparaturnya wilayah dan instansi teknis. Dari sinilah terlihat tindakan penertiban bukan berdiri di atas asumsi, melainkan pada pembacaan administratif terhadap legalitas usaha sebagai dasar pembenaran tindakan.

Setelah status administratif usaha diverifikasi, Satpol PP Kota Batam pada umumnya menerapkan tindakan secara bertahap. Tahap awal berupa teguran lisan pada saat pemeriksaan lapangan, berfungsi sebagai peringatan dini dan klarifikasi. Ketika pelaku usaha tidak menunjukkan tindak lanjut, langkah berikutnya adalah surat peringatan tertulis. Sesudah itu dilakukan pemantauan ulang untuk menilai apakah pelaku usaha telah melakukan penyesuaian administratif. Tindakan penertiban yang lebih tegas, seperti penghentian sementara kegiatan usaha, baru dilakukan ketika tahapan sebelumnya tidak direspons secara memadai. Dengan pola tersebut, penertiban di Kota Batam lebih tepat dipahami sebagai proses administratif berjenjang daripada tindakan lapangan yang bersifat spontan.

Dari 34 unit usaha yang diperiksa, 28 unit menerima teguran lisan, 19 unit menerima surat peringatan tertulis, 13 unit masuk ke tahap pemantauan ulang dan 7 unit berujung pada penghentian sementara aktivitas usaha. Sementara itu, 9 unit usaha tidak dilanjutkan ke tahap penertiban karena pelaku usaha mulai mengurus atau menyesuaikan dokumen setelah pemeriksaan awal. Temuan ini menunjukkan penghentian usaha bukan bentuk tindakan yang paling dominan. Yang lebih sering dilakukan justru adalah penggunaan instrumen administratif secara bertahap untuk mendorong koreksi hukum oleh pelaku usaha. Lihat tabel 3 dan 4

Tabel 3. Tahapan Tindakan Implementasi Penertiban

Tahapan tindakan	Jumlah kasus	Keterangan
Teguran lisan	28	Diberikan saat pemeriksaan awal
Surat peringatan tertulis	19	Diberikan setelah tidak ada tindak lanjut awal
Pemantauan ulang	13	Menilai kepatuhan pasca peringatan
Penghentian sementara kegiatan	7	Diterapkan pada usaha yang tidak menunjukkan iktikad perbaikan
Penyesuaian administratif sukarela	9	Pelaku usaha melengkapi atau menyesuaikan legalitas

Tabel 4. Hambatan Implementasi Penertiban

Hambatan Utama	Bentuk Masalah	Dampak Terhadap Tindakan
Data administratif belum sinkron	Verifikasi status usaha memerlukan waktu lebih lama	Menunda penetapan tindakan
Pemahaman hukum pelaku usaha rendah	Menganggap usaha sudah cukup sah secara informal	Kepatuhan administratif rendah
Keterbatasan personel	Tidak semua objek terpantau cepat dan merata	Pengawasan tidak konsisten
Resistensi sosial	Penolakan terhadap tindakan penertiban	Potensi ketegangan lapangan

Pelaksanaannya, tindakan penertiban tidak dilepaskan dari koordinasi kelembagaan. Satpol PP berperan sebagai pelaksana tindakan di lapangan, tetapi validasi status usaha sangat bergantung pada keterangan dari kecamatan atau kelurahan, dinas teknis terkait perizinan atau penataan usaha dan dalam situasi tertentu unsur kepolisian. Kecamatan dan kelurahan berperan sebagai sumber informasi awal sekaligus mediator komunikasi dengan masyarakat; sedangkan aspek teknis berfungsi menegaskan status legalitas usaha dan menjelaskan ruang tindak lanjut administratif yang dapat ditempuh.

Sementara itu, lebih banyak dilibatkan pada kasus yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau penolakan terbuka. Pola menunjukkan penertiban usaha bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan administratif yang bersifat multisektoral. Meskipun demikian, hasil implementasi penertiban menghadapi sejumlah hambatan. Ketidaksinkronan data administratif menyebabkan verifikasi status usaha tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha masih menganggap surat keterangan informal atau persetujuan lingkungan sebagai dasar yang cukup untuk menjalankan usaha. Hambatan muncul dari keterbatasan pengawasan sehingga tidak semua objek usaha dapat dipantau secara intensif.

Dalam beberapa kasus, resistensi sosial juga muncul ketika pelaku usaha memandang penertiban sebagai ancaman terhadap penghidupan mereka. Rangkaian hambatan tersebut menunjukkan bahwa tindakan penertiban terhadap usaha tanpa izin tidak hanya menyangkut persoalan kewenangan, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi dan efektivitas komunikasi administratif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan dua hal penting. Pertama, tindakan Satpol PP Kota Batam terhadap usaha tanpa izin pada praktiknya dibangun di atas proses verifikasi administratif yang menentukan apakah suatu usaha benar-benar layak ditindak. Kedua, bentuk intervensi yang digunakan cenderung mengikuti pola bertahap, sehingga penghentian usaha bukan instrumen awal, melainkan bagian dari urutan tindakan yang diawali dengan koreksi administratif. Temuan inilah yang menjadi dasar untuk memasuki bagian Pembahasan, khususnya dalam menilai praktik asas legalitas, prinsip proporsionalitas dan batas kewenangan Satpol PP dalam hukum administrasi.

Hasil penelitian memperlihatkan tindakan penertiban terhadap usaha tanpa izin di Kota Batam pada praktiknya lebih tepat dipahami sebagai proses pengendalian administratif daripada tindakan lapangan yang berdiri sendiri. Titik tolaknya bukanlah penindakan fisik, melainkan verifikasi terhadap status legal usaha, yaitu membedakan antara usaha yang sama sekali tidak memiliki izin, usaha dengan dokumen yang tidak lengkap, dan usaha yang memiliki legalitas tetapi tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Temuan ini penting karena menunjukkan inti persoalan hukum terletak pada ketepatan klasifikasi administratif, bukan semata pada ada atau tidak adanya aktivitas usaha.

Dalam hukum administrasi, klasifikasi semacam ini menentukan dasar kewenangan, bentuk tindakan, dan kadar pembatasan yang dapat dibenarkan. Karena itu, verifikasi administratif tidak dapat dilihat sebagai tahap teknis belaka, tetapi sebagai prasyarat legal bagi sah atau tidaknya tindakan penertiban. Argumen ini selaras dengan temuan kualitas governance dan kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh kepastian aturan dan kemampuan pemerintah menerapkan aturan tersebut secara dapat dipahami oleh subjek yang diatur (Edri-Peer & Cohen, 2025; Hopkins & Kormos, 2026).

Pola tindakan Satpol PP Kota Batam menunjukkan penggunaan mekanisme bertahap, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, pemantauan ulang, hingga penghentian sementara kegiatan. Struktur tindakan semacam ini memiliki makna yuridis yang kuat karena mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas. Tindakan pemerintah tidak langsung bergerak ke bentuk pembatasan yang paling berat, tetapi dimulai dari instrumen korektif yang memberi ruang penyesuaian bagi pelaku usaha.

Dari sudut hukum administrasi, pendekatan bertahap ini penting karena memperlihatkan bahwa kekuasaan penertiban tidak dijalankan secara absolut, melainkan diukur menurut bobot pelanggaran dan respons subjek hukum. Temuan ini memperkuat gagasan legitimasi penegakan dipengaruhi oleh tindakan otoritas yang dipandang masuk akal, berurutan dan memberi peluang koreksi sebelum intervensi yang lebih keras diterapkan. Karena itu, pola yang ditemukan dalam penelitian dibaca sebagai indikator tindakan Satpol PP bergerak di dalam koridor legalitas dan bukan semata logika koersif (Dari-Mattiacci et al., 2025; Fischman-Afori, 2025).

Keabsahan tindakan penertiban tidak hanya ditentukan oleh dasar normatif, tetapi arsitektur koordinasi antarlembaga yang menopang tindakan tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Satpol PP tidak bertindak sebagai lembaga yang secara mandiri menetapkan seluruh aspek legalitas usaha, melainkan bekerja berdasarkan pertukaran informasi dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis, dan pada kondisi tertentu unsur kepolisian. Fakta ini memperjelas bahwa batas kewenangan Satpol PP justru terlihat melalui keterikatannya pada informasi dan validasi administratif dari instansi lain. Literatur tentang birokrasi yang terhubung melalui pertukaran data bahkan menunjukkan keputusan publik semakin ditentukan oleh kualitas infrastruktur informasi dan hubungan antarunit, bukan hanya oleh diskresi satu aktor. Dalam konteks Batam, koordinasi bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan syarat agar penertiban tidak keluar dari batas kewenangan dan tetap terikat pada validitas administratif objek yang ditangani (Rizk & Lindgren, 2025; Widlak & Peeters, 2025).

Hambatan penertiban terletak pada ketidaksinkronan data, perbedaan pemahaman pelaku usaha terhadap legalitas, keterbatasan personel dan resistensi sosial. Keempat hambatan tersebut memperlihatkan persoalan penertiban usaha tanpa izin bukan semata persoalan norma, melainkan persoalan kapasitas administrasi. Tetapi jika data legalitas tidak mutakhir, informasi lapangan tidak cepat terhubung dengan data instansi teknis dan tindak lanjut tidak konsisten, maka tindakan penertiban berisiko kehilangan presisi maupun legitimasi.

Dalam situasi seperti ini, keputusan aparat di lapangan menjadi sangat dipengaruhi oleh cara mereka mengatasi tekanan kerja, keterbatasan informasi dan tuntutan untuk bertindak

cepat. Literatur street-level bureaucracy menunjukkan kondisi dan beban implementasi sangat memengaruhi cara aparat menggunakan diskresi ketika berhadapan dengan warga. Hasil penelitian menegaskan legalitas penertiban tidak dapat dipisahkan dari kualitas organisasi yang memungkinkan legalitas itu dijalankan secara konsisten (Edri-Peer & Cohen, 2025, 2026).

Dari keseluruhan temuan, disimpulkan tindakan penertiban Satpol PP terhadap usaha tanpa izin di Kota Batam pada dasarnya telah bergerak dalam format penegakan administratif yang berlapis, tetapi validitasnya tetap bergantung pada tiga hal: ketepatan verifikasi status usaha, keterukuran bentuk tindakan, dan kelengkapan dokumentasi administratif. Aspek yuridis bukan lagi sekadar apakah Satpol PP boleh menertibkan usaha tanpa izin, melainkan kondisi penertiban itu sah, kapan menjadi proporsional dan bagaimana batas tindakan itu dibuktikan.

Dengan menghubungkan hasil empiris dan kerangka hukum administrasi, penelitian ini menunjukkan penertiban yang sah memerlukan prosedur yang dapat ditelusuri, alasan tindakan yang dapat dijelaskan, dan dokumentasi yang memungkinkan keputusan diuji kembali bila timbul keberatan atau sengketa. Literatur terbaru tentang recordkeeping dan penggunaan informasi menunjukkan kualitas dokumentasi dan informasi menentukan daya tahan keputusan ketika diuji secara hukum maupun institusional. Dengan demikian, legalitas tindakan Satpol PP bukan hanya tentang kewenangan, tetapi kewenangan dioperasikan melalui prosedur, koordinasi dan bukti administratif yang tertib (Hopkins & Kormos, 2026; Widlak & Peeters, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap aktivitas usaha tanpa izin di Kota Batam pada hakikatnya merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus dinilai berdasarkan dasar kewenangan, prosedur dan pembatasan yang digunakan bukan semata-mata dari hasil fisik penertiban di lapangan. Temuan penelitian memperlihatkan persoalan utama tidak terletak hanya pada ada atau tidak adanya izin, tetapi pada ketepatan klasifikasi administratif terhadap status usaha, yaitu apakah usaha sama sekali tidak memiliki dokumen, memiliki dokumen yang tidak lengkap, atau memiliki legalitas yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Dengan demikian, verifikasi administratif menjadi titik yang menentukan keabsahan tindakan, karena dari tahapan inilah Satpol PP memperoleh dasar untuk membedakan objek yang layak ditindak dari objek yang masih berada dalam ruang koreksi administratif.

Praktik penertiban yang ditemukan di Kota Batam menunjukkan pola bertahap. Pola ini menegaskan Satpol PP pada praktiknya tidak serta-merta menggunakan intervensi yang paling berat sejak awal, tetapi mengedepankan tahapan koreksi administratif sebelum tindakan yang lebih membatasi dijalankan. Dari perspektif hukum administrasi, temuan penting karena menunjukkan adanya orientasi pada asas legalitas dan prinsip proporsionalitas. Legalitas tampak pada kebutuhan dasar kewenangan dan prosedur yang ditelusuri, sedangkan proporsionalitas tercermin pada penggunaan langkah bertahap yang menyesuaikan bobot pelanggaran serta respons pelaku usaha. Dengan demikian, penertiban terhadap usaha tanpa izin tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan spontan yang hanya mengandalkan alasan ketertiban, tetapi harus dipandang sebagai keputusan administratif yang wajib didahului verifikasi, peringatan dan dokumentasi.

Penelitian ini juga menunjukkan batas kewenangan Satpol PP menjadi lebih jelas ketika tindakan penertiban dibaca dalam hubungan dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis, dan unsur kepolisian. Satpol PP berperan sebagai pelaksana penegakan di lapangan, tetapi validasi status usaha, tindak lanjut administratif, dan pengamanan situasional tetap bergantung pada koordinasi antarlembaga. Pada saat yang sama, hambatan ketidaksinkronan data, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan personel dan resistensi sosial memperlihatkan

bahwa keabsahan tindakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas kapasitas administrasi yang menopangnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan penguatan penertiban usaha tanpa izin di Kota Batam perlu diarahkan pada tiga hal: penyempurnaan prosedur verifikasi administratif, penguatan koordinasi lintas sektor dan pembakuan dokumentasi serta tindak lanjut yang lebih konsisten. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum administrasi dengan menempatkan tindakan penertiban sebagai objek analisis legal yang konkret. Dari sisi praktis, hasilnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penertiban dilaksanakan secara sah, terukur dan tetap sejalan dengan perlindungan kepentingan umum serta iklim usaha yang berkeadilan.

REFERENSI

- Adel Wella, B., Khasanah, D. R. A. U., & Pongantung, R. J. (2025). Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada Usaha Mikro. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1978–1993. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12856>
- Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khdir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6, 100198. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>
- Astariyani, N. L. G., Hattori, M., & Hanum, W. N. (2024). The Validity of Sanctions Arrangements in Regional Regulations. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(3), 682–705. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.313>
- Berkel, H., Estmann, C., & Rand, J. (2022). Local governance quality and law compliance: The case of Mozambican firms. *World Development*, 157, 105942. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105942>
- Bradford, B. (2026). Research on public trust and police legitimacy: where next, and why? *Evidence Base*, 1(1). <https://doi.org/10.1080/30679125.2025.2608830>
- Campbell, J. W. (2023). Public Participation and Trust in Government: Results From a Vignette Experiment. *Journal of Policy Studies*, 38(2), 23–31. <https://doi.org/10.52372/jps38203>
- Cantarelli, P., Belle, N., & Hall, J. L. (2023). Information use in public administration and policy decision-making: A research synthesis. *Public Administration Review*, 83(6), 1667–1686. <https://doi.org/10.1111/puar.13735>
- Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed. In *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 3rd ed. Sage Publications, Inc. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Dari-Mattiacci, G., Immordino, G., & Russo, F. F. (2025). Fines for unequal societies. *European Journal of Political Economy*, 86, 102621. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102621>
- Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 764–771. <https://doi.org/10.31933/t33njf37>
- Dvir, R., Liu, X., & Vedlitz, A. (2024). Exploring public participation modes in government: The case of infrastructure policies. *Public Management Review*, 26(10), 2754–2775. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2196550>
- Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2025). Revisiting coping mechanisms on the street-level: a systematic literature review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(4), 397–421. <https://doi.org/10.1093/jopart/mauf022>
- Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2026). Street-level bureaucrats' cognitive coping during public service delivery: a systematic literature review. *Public Management Review*, 1–31. <https://doi.org/10.1080/14719037.2026.2620549>
- Fischman-Afori, O. (2025). Due process by design: Enhancing fairness and trust in AI decision-making. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102178. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102178>
- Grimmelikhuijsen, S., Aleksovska, M., van Erp, J., Gilad, S., Maman, L., Bach, T., Kappler, M., Van Dooren, W., Schomaker, R. M., & Houlberg Salomonsen, H. (2025). Does enforcement style

- influence citizen trust in regulatory agencies? An experiment in six countries. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(1), 29–44. <https://doi.org/10.1093/jopart/muae018>
- Grimmelikhuijsen, S., de Vries, F., & Bouwman, R. (2024). Regulators as Guardians of Trust? The Contingent and Modest Positive Effect of Targeted Transparency on Citizen Trust in Regulated Sectors. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(1), 136–149. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad010>
- Hopkins, V., & Kormos, C. (2026). Using behavioral science to improve compliance in government records management: Evidence from a large field experiment. *Government Information Quarterly*, 43(2), 102106. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102106>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Lawan, A. A., & Henttonen, P. (2025). Leveraging records management to enhance governance: insights from anti-corruption practitioners. *Journal of Contemporary African Studies*, 43(3), 441–455. <https://doi.org/10.1080/02589001.2025.2581308>
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 1–24. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan polisi Pamong Praja di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong*, 113–127. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014>
- Ranganathan, P., Caduff, C., & Frampton, C. M. A. (2024). Designing and validating a research questionnaire - Part 2. *Perspectives in Clinical Research*, 15(1), 42–45. https://doi.org/10.4103/picr.picr_318_23
- Rizk, A., & Lindgren, I. (2025). Automated decision-making in public administration: Changing the decision space between public officials and citizens. *Government Information Quarterly*, 42(3), 102061. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102061>
- Simanjuntak, N., & Pratama, R. A. (2025). Quo Vadis Polisi Pamong Praja di NKRI Dibutuhkan atau Nisbi. *Jurnal Tatapamong*, 58–76. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.4678>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 190–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Wicaksono, A., Andari, R. N., Azni, U. S., Prayoga, R. A., Putri, I. H. S., Wahyono, E., Andini, P., Nurlika, R., Nabila, N. M., Wijaya, G., Sidipurwanti, E., & Susantyo, B. (2026). Actor collaboration in the implementation of business licensing integrated with the land use framework: Indonesian case study. *Urban Governance*, 6(1), 45–57. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.10.003>
- Widlak, A. C., & Peeters, R. (2025). A theory of the infrastructure-level bureaucracy: Understanding the consequences of data-exchange for procedural justice, organizational decision-making, and data itself. *Government Information Quarterly*, 42(2), 102021. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102021>
- Widyawati, I. R. N., Sawir, M., Melawati, F., & Mu'is, A. (2025). The public space Paradox: Balancing governance and street vending in urban Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101559. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101559>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zahara, A., Kabullah, M. I., & Putera, R. E. (2023). Effectiveness of the OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach) System in Business Licensing Services in Payakumbuh City DPMPTSP. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3(2), 22–40. <https://doi.org/10.69989/87y17s52>